



SALINAN PUTUSAN

Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hibah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 10 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, pendidikan S2, tempat kediaman di Komplek Damkar Jln. Gunung Ceremai No 8, RT 002, RW 006, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dengan domisili elektronik pada alamat email: nanang.priatna01@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 04 September 1983, agama Islam, pekerjaan Notaris/PPAT Kabupaten Bogor, pendidikan S2, tempat kediaman di Jln. Raya Dramaga Km. 8 No 1, RT 001, RW 009 Komplek Ruko Taman Dramaga Hijau, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor (Kantor Notaris & PPAT Shelly Handayani S.H., M.Kn.), sebagai Tergugat;

TURUT TERGUGAT I, Sarjana Hukum, pekerjaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 12 Februari 2009 No 1-XVII-PPAT-2009 yang beralamat di Jln. Raya Sentul No. 457, RT 001, RW 006, Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sebagai Turut Tergugat I;

Dalam hal ini, Tergugat dan Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada M. FRIZAL HEMATANG, S.H., dan ERIS

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg



RINALDI SINUHAJI, S.H., Advokat yang berdomisili hukum dan berkantor pada Kantor Hukum "**Frizal Hematang & Partners Law Firm**" yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Sentul Nomor 457 Leuwi Nutug, Citeureup, Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2024 dan tertanggal 4 Desember 2024;

TURUT TERGUGAT II, Sarjana Hukum, Pendidikan S1, Agama Islam, pekerjaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 33-XI-2000 tertanggal 18 Oktober 2000 yang beralamat di Jln S.A. Tirtayasa No 146, Komplek Ruko Istana Cilegon Blok B.39, RT 002, RW 009, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Clg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah no 110/110/II/2011 tertanggal 23 Januari 2011. Pada saat menikah Tergugat berstatus gadis dan Penggugat berstatus sebagai duda dengan 3 anak : Dita Novianti, Annisa Nur Sadrina dan Rahmi Amalina.

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan merupakan karyawan salah satu kantor Notaris di Kabupaten Bogor dan kemudian menyelesaikan program Pasca Sarjana Kenotariatan Universitas Dipenegoro Semarang. Setelah lulus, Tergugat mendapatkan SK menjadi Notaris pada tahun 2012 dan SK menjadi PPAT pada tahun 2017 dan berkantor di Jln Dramaga KM 8 No 1 Komplek Ruko Taman Dramaga Hijau Babakan Bogor.

3. Bahwa Penggugat pada saat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat sebagai Manager di PT. Krakatau Steel dan bertempat tinggal di Perumahan Dinas Fasilitas Jabatan dari Perusahaan yang beralamat di Jln. Semang Raya No 8 Perumahan PT. Krakatau Steel sampai tahun 2021.

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jln. Semang Raya no 18, Komplek Perumahan Dinas PT. Krakatau Steel Kota Cilegon.

5. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah menikah dengan Eliza Elvita (Almh.) yang meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2009. Dari pernikahan pertama, Penggugat dikaruniai 3 orang anak perempuan, yaitu :

- a. Dita Novianti, umur 35 tahun.
- b. Annisa NurSadrina, umur 30 tahun
- c. Rahmi Amalina, umur 28 tahun

6. Bahwa Penggugat memasuki masa pensiun normal pada tahun 2016 , kemudian Penggugat menjadi Direksi di Anak Perusahaan PT. Krakatau Steel sampai tahun 2020. Setelah selesai melaksanakan tugas sebagai Direksi Anak Perusahaan pada tahun 2021, kami sekeluarga dengan Tergugat pindah ke rumah pribadi di Komplek Damkar, Jln Gunung Ceremai No 8, RT 002/RW 006, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 orang anak perempuan bernama AQILA SABRINA PRIATNA, NIK 3672074211110001, umur 13 th, Tanggal lahir 2 November

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011. Dengan demikian kami, Penggugat dan Tergugat memiliki ahli waris sebanyak 4 orang :

- a. Dita Novianti, umur 35 tahun (Ibu kandung : Eliza Elvita almh)
- b. Annisa Nur Sadrina, umur 30 tahun (Ibu Kandung : Eliza Elvita almh.)
- c. Rahmi Amalina, umur 28 tahun (Ibu kandung : Eliza Elvita almh.)
- d. Aqila Sabrina Priatna, umur 13 tahun (Ibu kandung : Shelvly Handayani)

8. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kota Cilegon dengan Akta Cerai No. 0495/AC/2023/PA.Clg, tertanggal 31 Oktober 2023 dan hak asuh anak jatuh kepada Tergugat.

9. Bahwa Penggugat telah menandatangani 2 akta hibah kepada Aqila Sabrina Priatna yaitu :

- a. Akta Hibah No. 341/2023 dengan objek hibah sesuai Sertipikat Hak Milik No 5731/Nanggewer atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 891/Nanggewer 2011, seluas 120 m2 beserta bangunan diatasnya yang beralamat di Komplek Perumahan Metro Residence Blok I1 No 12 RT 02/RW 15 Desa Naggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Rumah Bpk Rozi Sparta

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Hardi

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Rumah Bapak Anton

- b. Akta Hibah No. 1142/2023 dengan objek hibah sesuai Sertipikat Hak Milik no 232/Kotabumi atas sebidang tanah seluas tanah 267m2 beserta bangunan diatasnya yang beralamat di Komplek Damkar, Jln Gunung Ceremai No 8 RT 02/RW 06 Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah kiri : Rumah Bapak Mamak Syarifudin

Sebelan kanan : Rumah Bapak Guntur Arief Budiyanto

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah depan : Jalan Gunung Ceremai

Sebelah belakang : Selokan

10. Bahwa kedua Akta Hibah pada point 9 diatas (Akta Hibah No 1142/2023 dan 341/2023) dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik.

a. Akta Hibah No 1142/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat Notaris/PPAT Bpk. Mohamad Dalwan Ginting, S.H, Notaris/PPAT Kabupaten Bogor ditandatangani Penggugat di Rumah Penggugat Jln. Gunung Ceremai No 8 Cilegon tanpa dihadiri oleh Notaris/PPAT, tidak dihadiri oleh saksi-saksi dan tanpa dibacakan apa isi lengkap dari akta tersebut, padahal didalam Akta Hibah tersebut dinyatakan bahwa Penggugat turut hadir dihadapan Bpk Mohammad Dalwan Ginting S.H di Bogor . Selain itu status pekerjaan Penggugat yang tertulis dalam akta tersebut juga salah, tertulis karyawan BUMN padahal status Penggugat sudah Pensiun sejak 2020. Dengan demikian akta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik dan dapat dianggap batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, dinyatakan bahwa akta otentik harus dibuat di hadapan pejabat berwenang (PPAT) di tempat akta itu dibuat.

Selain itu dalam Akta Hibah ini dinyatakan bahwa Tergugat adalah sebagai wali ibu dari Aqila Sabrina Priatna padahal Penggugat sebagai ayah kandung dari Aqila Sabrina Priatna tidak pernah menunjuk Tergugat sebagai wali yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Aqila Sabrina Priatna baik lisan maupun tertulis. Tergugat juga tidak memiliki ketetapan sebagai wali dari Pengadilan Agama.

b. Akta Hibah No 341/2023, tertanggal 31 Agustus 2023, yang ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Ny. Soemarlik S.H. di Kantornya jln S.A. Tirtayasa Nomor 146, Komplek Ruko Istana Cilegon Blok B29 di kota Cilegon tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun saksi sehingga akta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik dan dapat dianggap batal demi hukum berdasarkan Pasal 1868

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg



KUHPperdata, yang menyatakan bahwa akta otentik harus dibuat di hadapan pejabat berwenang (Notaris/PPAT).

11. Bahwa kedua objek hibah tersebut faktanya tidak dapat diserahkan langsung kepada penerima hibah sehingga tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh penerima hibah karena :

a. Rumah di Komplek Metro Residence Blok I1/12 Cibinong masih digunakan sebagai tempat tinggal Tergugat karena letaknya lebih dekat ke tempat kerja Tergugat.

b. Rumah di Komplek Damkar Jln Gunung Ceremai No. 8 Cilegon masih digunakan sebagai tempat tinggal Penggugat.

12. Bahwa Akta Hibah tersebut dibuat pada bulan Agustus 2023 disaat Tergugat dan Penggugat sedang dalam kondisi tidak rukun. Tergugat dan Penggugat sudah pisah kamar sejak awal tahun 2023 karena Penggugat merasakan dan melihat sikap dan perilaku Tergugat yang semakin aneh penuh emosi, sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam. Tergugat memaksa Penggugat untuk merealisasikan/menyetujui terbitnya Akta Hibah dengan nada ancaman. Ancaman yang disampaikan bahwa Tergugat akan mengacaukan acara pernikahan anak saya ke-2 Rahmi Amalina dari istri pertama Tergugat (Eliza Elvita almh.) yang waktunya sudah ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2023.

13. Bahwa proses hibah ini dinilai tidak adil karena hanya diberikan kepada 1 (satu) ahli waris dari 4 ahli waris yang ada. Keberatan dari ahli waris lainnya dituangkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris terlampir.

14. Bahwa proses hibah ini tanpa ada persetujuan lisan maupun tertulis dari tiga ahli waris lainnya sehingga mengusik rasa keadilan dan melanggar hak-hak ahli waris terkait legitieme portie. Hal ini diatur dalam Pasal 913 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa legitieme portie adalah bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris garis lurus menurut undang-undang, yang tidak boleh dikurangi dengan hibah atau wasiat.

15. Bahwa di dalam kedua objek hibah tersebut terdapat harta bawaan Penggugat :

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Rumah yang beralamat di Perumahan Metro Residence Blok I1/12 Cibinong sesuai Akta Hibah No 341/2023, dibeli dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah milik Penggugat di Perumahan Duta Regency Cihanjuang, Cimahi, kota Bandung. Pada saat proses transaksi penjualan rumah tersebut, kami Penggugat dan Tergugat hadir di kantor Notaris Ny. Ichda Adieba, SH yang beralamat kantor di Jln Cihanjuang No 62 Cimahi. -

b. Rumah yang beralamat di Komplek Damkar Jln. Gunung Ceremai No 8 Cilegon, sesuai Akta Hibah No 1142/2023, dibangun diatas tanah yang merupakan harta bawaan milik Penggugat yang dibeli pada tahun 2008

16. Bahwa nilai harta yang dihibahkan melebihi ketentuan yang disyaratkan (melebihi 1/3). Dalam proses perundingan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sesuai surat pengacara No 026/FHLF-T/X-24/E tertanggal 23 September 2024, Tergugat tidak mengakui adanya harta bersama lainnya kecuali hanya mengakui adanya harta yang dihibahkan sesuai akta hibah 1142/2023 dan 341/2023. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua harta dihibahkan kepada Aqila Sabrina Priatna.

17. Bahwa Tergugat, yang memiliki hak asuh dari penerima hibah, melalui penasehat hukumnya terindikasi dan berusaha untuk mengusir Penggugat dari rumah Komplek Damkar Jln Gunung Ceremai No 8 Cilegon melalui surat Nomor 026/FHLF-T/X-24/E tertanggal 23 September 2024 yang menyatakan bahwa "Penggugat tidak berhak untuk menduduki dan /atau menempatnya tanpa persetujuan dari Aqila Sabrina Priatna atau walinya", sehingga pemberian hibah ini menjadi sumber masalah yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan ketidakharmonisan antara pemberi hibah dan penerima hibah.

18. Bahwa Tergugat berpotensi menyalahgunakan objek hibah untuk keperluan selain untuk keperluan dan kepentingan penerima hibah. Hal ini bisa terlihat dari sifat dan perilaku Tergugat sebagai berikut :

a. Tergugat memiliki bayi yang belum jelas asal usulnya. Bayi tersebut, saat ini diperkirakan berusia 9 bulan dan diperkirakan lahir

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awal Maret 2024 (lahir empat bulan setelah tanggal perceraian). Sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberitahukan nama bayi tersebut dan belum dapat menunjukkan akte lahirnya walaupun pernah diminta Penggugat berkali-kali. Oleh karena itu, Penggugat menduga bahwa bayi tersebut merupakan anaknya Tergugat yang lahir dari rahimnya sendiri. Kondisi ini berpotensi akan menjadi permasalahan hukum bagi Tergugat dan orang tua bayi dikemudian hari.

b. Tergugat memberitahukan bahwa bayi tersebut pada poin 1 diatas merupakan anak angkat dari saudaranya Tergugat tanpa memberitahukan siapa orang tua bayi dimaksud. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak, bahwa Calon Orang Tua Angkat harus berstatus menikah secara syah paling singkat 5 tahun (Pasal 7.1.c). Mengingat Tergugat sebagai sarjana hukum, patut diduga bahwa Tergugat sangat mengetahui ketentuan tersebut yang sangat berisiko bagi dirinya termasuk adanya potensi permasalahan hukum dikemudian hari.

c. Gaya hidup Tergugat yang boros dan suka bermewah-mewahan memerlukan biaya hidup yang sangat besar dan berpotensi “besar pasak daripada tiang”. Kondisi ini bisa memicu Tergugat untuk menyalahgunakan kewenangannya sehingga terpakainya objek hibah untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat beserta keluarga bayinya.

d. Tergugat berada dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan sering menunjukkan perilaku yang kurang baik. Hampir semua keluarga dekatnya menggantungkan hidupnya dari Tergugat dan saling melidungi dalam hal perbuatan tercela.

19. Bahwa terdapat beberapa pasal dalam berbagai Undang-undang, Peraturan dan atau hadist yang mengizinkan dibatalkannya Akta Hibah, antara lain dan tidak terbatas pada :

a. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam “ sebagai wali harus memiliki sikap dan perilaku tidak boros dan amanah (tidak lalai dan menyalahgunakan kewenangan).

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 4 PP no 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali : "Wali harus sehat fisik dan mental serta berkelakuan baik"
- c. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam: "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya".
- d. Pasal 1320 KUHPerdata: "Syarat sahnya suatu perjanjian adalah kecakapan untuk membuat perjanjian".
- e. Pasal 1330 KUHPerdata: "Anak di bawah umur belum cakap hukum untuk membuat perjanjian".
- f. Pasal 1321 KUHPerdata: "Suatu perjanjian tidak sah jika dibuat karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan".
- g. Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1998 : " Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT."
- h. Pasal 4 Permen No. 112/KEP-4.1/IV/2007 : "Dilarang mengirim minuta kepada klien-klien untuk ditandatangani oleh klien-klien tersebut"
- i. Pasal 913 KUHPerdata: "Legitieme portie atau bagian warisan menurut Undang- undang ialah bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah, maupun sebagai wasiat".
- j. Pasal 1868 KUHPerdata.." Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.
- k. Pasal 1688 KUHPerdata: "Suatu penghibahan tidak dapat dicabut kecuali dalam hal-hal berikut : Jika syarat-syarat hibah itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah"-

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Terdapat pandangan ulama yang menyatakan bahwa melebihi sebahagian atas sebahagian yang lain itu hukumnya haram. Menurut Sayyid Sabiq tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk memberikan kebahagiaan sebagian anaknya lebih besar daripada kebahagiaan yang lain karena hal tersebut dapat menanamkan permusuhan dan memotongkan hubungan silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah SWT.

m. Pada saat Nabi Muhammad mengetahui bahwa ayah Nu'man bin Basyir ra. telah memberikan hibah secara tidak adil diantara anak-anaknya :

Rasulullah saw bersabda kepadanya (Ayah Nu'man bin Basyir ra)" Apakah kamu memberikan harta yang sama kepada semua anak kamu? Ia menjawab "tidak". Rasulullah bersabda "Bertaqwalah kamu kepada Allah dan berlaku adilah kamu diantara anak-anak kamu", kemudian ayahku membatalkan pemberian itu dan dia (anak yang diberi) mengembalikan hibah itu.

20. Bahwa penggugat sangat khawatir untuk meninggalkan permasalahan ini tanpa adanya keputusan Pengadilan Agama karena sudah sangat nampak benih-benih perselisihan yang semakin meruncing khususnya dengan para ahli waris. Melalui Pengadilan Agama ini diharapkan dapat dilahirkan keputusan yang adil yang mampu memelihara kebaikan bagi para pihak yang terlibat/berperkara termasuk para ahli waris.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cilegon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kedua akta hibah tersebut tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum, yaitu :
 - a. Akta Hibah nomor 341/2023 dengan objek hibah sesuai Sertipikat Hak Milik No 5731/Nanggewer atas sebidang tanah

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 891/Nanggewer 2011, seluas 120 m2 beserta bangunan diatasnya yang beralamat di Komplek Perumahan Metro Residence Blok I1 No 12 RT 02/RW 15 Desa Naggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bpk Rozi Sparta

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Hardi

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Rumah Bapak Bambang

b. Akta Hibah nomor 1142/2023 dengan objek hibah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 232/Kotabumi atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No. 3634/1988/Kotabumi, seluas 267m2 beserta bangunan diatasnya yang beralamat di Komplek Damkar, jln Gunung Ceremai No 8 RT 02/RW 06 Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Guntur Arief Budiyanto

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Mamak Syarifudin

Sebelah Barat : Jalan Gunung Ceremai

Sebelah Timur : Selokan

3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Akta Hibah dan Sertipikat Hak Milik asli dari kedua objek hibah dimaksud pada point 2 diatas kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kunci rumah yang beralamat di Perumahan Metro Residence Blok I1 No 12 Cibinong Bogor dan kunci rumah yang beralamat di Komplek Damkar Jln Gunung Ceremai No 8 Cilegon kepada Penggugat.
5. Menyatakan bahwa *Turut Tergugat 1* dan *Turut Tergugat 2* telah melakukan pelanggaran terhadap, antara lain dan tidak terbatas pada : pasal 22 Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1998 dan Pasal 1868 KHUPerdata, yang mengakibatkan Akta Hibah 341/2023 dan Akta Hibah No 1142/2023 batal demi hukum.

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk mengganti sebagian biaya proses pembuatan dan pembatalan Akta Hibah kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi.
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I diwakili kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sementara Turut Tergugat II tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ilmas, S.H.I., M.Sy.) tanggal 30 Desember 2024, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat melalui kuasanya menolak untuk mediasi;

Bahwa meskipun mediasi tidak terlaksana, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali menyelesaikan sengketanya dengan kekeluargaan dan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sebelum diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum, Tergugat melalui kuasanya mengajukan eksepsi kompetensi relative, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 21 November 2024, Penggugat mencantumkan alamat Tergugat di Jl. Raya Dramaga Km. 8, No. 1, RT. 001, RW. 009, Komplek Ruko Taman Dramaga Hijau, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.
2. Bahwa benar Tergugat saat ini berdomisili sementara dan membuka Kantor Notaris & PPAT Shelly Handayani, S.H., M.Kn yang beralamat di Jl.

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Dramaga Km. 8, No. 1, RT. 001, RW. 009, Komplek Ruko Taman Dramaga Hijau, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.

3. Bahwa menurut Sutantio dan Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 11, defenisi Kompetensi relatif adalah kompetensi pengadilan yang berhubungan dengan wilayah hukum perkara yang menjadi kewenangannya. Secara sederhana, kompetensi relatif berbicara mengenai pengadilan di wilayah mana yang dituju dalam mengajukan suatu gugatan.

4. Bahwa Penggugat telah salah dalam mendaftarkan dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Cilegon karena Domisili Tergugat berada di Kabupaten Bogor. Hal ini sejalan dengan Pasal 118 ayat (1) dan (2) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") yang pada pokoknya menyatakan adalah sebagai berikut:

Pasal 118 ayat (1) HIR

) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

Pasal 118 ayat (2) HIR

) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada halaman 1, Tergugat hanya 1 (satu) orang sehingga berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR Penggugat tidak dapat memilih pengajuan dan pendaftaran Gugatan melainkan Penggugat wajib mengajukan gugatan di daerah hukum Tergugat bertempat diam atau bertempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) HIR.

5. Bahwa dalam Pasal 121 ayat (2) HIR yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 121 ayat (2) HIR

) Ketika memanggil tergugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugat dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, dapat menjawab surat gugat itu dengan surat.

Penjelasan Pasal 121 HIR

Tangkisan eksepsi, yaitu Tergugat tidak membantah secara Langsung isi surat gugatannya, yaitu menolak gugatannya dengan jalan mengatakan, bahwa dengan alasan-alasan tertentu pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkaranya secara relatif, artinya yang berhubungan dengan wewenang hakim yang berhubungan dengan daerah hukumnya, bukan yang secara absolut, wewenang yang berhubungan dengan sifat perkaranya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (2) HIR maka Tergugat dapat langsung memberikan jawaban secara tertulis terkait Pengadilan Agama Cilegon tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa karena bukan merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Cilegon. Oleh karena itu, Eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasar hukum.

6. Selain itu, dalam Pasal 125 ayat (2) HIR yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 125 ayat (2) HIR

) Akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (exceptie) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg



meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan Negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu.

Penjelasan Pasal 125 HIR

Dalam hal ini jikalau ternyata, bahwa tergugat sebelumnya telah mengajukan suatu eksepsi sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pada pasal 121, maka meskipun Tergugat atau wakilnya tidak datang menghadap di sidang pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri diwajibkan memeriksa dahulu kebenarannya eksepsi itu dan memberikan keputusannya, setelah itu barulah memulai memeriksa pokok perkaranya.

Eksepsi yang dimaksud dalam ayat (2) pasal 125 ini ialah yang ditujukan kepada tidak berwenangnya pengadilan buat memeriksa perkaranya secara relatif, maksudnya wewenang yang berhubungan dengan daerah hukumnya, bukan wewenang secara absolut, yaitu wewenang yang tergantung pada sifat perkaranya.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah Tergugat uraikan diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memutuskan yang Amarnya adalah sebagai berikut;

Primair :

1. Menyatakan Pengadilan Agama Cilegon secara Kompetensi Relatif tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Clg;
2. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat.

Bahwa atas eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan jawaban atas eksepsi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa isi pokok yang tercantum dalam eksepsi kompetensi Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa “ Penggugat telah salah dalam mendaftarkan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cilegon karena domisili Tergugat berada di Kabupaten Bogor” dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Cilegon tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa karena bukan merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kota Cilegon.

2. Bahwa sejak tahun 2011, selain berdomisili di Cilegon bersama Penggugat, Tergugat, atas seizin Penggugat, juga menempati rumah yang beralamat di Komplek Perumahan Metro Residence Blok I1 No 12, RT 02 RW 15 Desa Nanggewer Kecamatan Cibinong Bogor untuk kelancaran pekerjaan Tergugat karena kantor Tergugat berada di Kabupaten Bogor. Sejak keputusan cerai tanggal 31 Oktober 2023 Penggugat meminta Tergugat untuk segera pindah ke Bogor beserta anak (Aqila Sabrina Priatna dan ibunya Tergugat. Namun Tergugat menolak untuk tinggal di Bogor dan memilih pindah ke Serpong pada bulan Juli 2024 dengan alasan karena akan menyekolahkan anak di Serpong yang tanpa izin/restu dari Penggugat. Sejak bulan Juli 2024 Tergugat tidak lagi tinggal di Cilegon dan mulai menempati rumah di Serpong beserta anak Aqila Sabrina Priatna dan ibunya Tergugat. Sejak awal kepindahan ke Serpong Tergugat tidak memberitahukan alamat lengkapnya dimana Tergugat tinggal/diam. Pada saat Penggugat berniat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cilegon sekitar bulan Oktober 2024, baik Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat tidak mau memberitahukan alamat/tempat tinggal Tergugat walaupun Penggugat sudah meminta alamatnya beberapa kali. Namun disaat sidang pertama tanggal 12 Desember 2024, Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan Surat Keterangan Domisili Nomor 470/25/XII/2024 tertanggal 9 Desember 2024 yang menyatakan bahwa Tergugat berdomisili di alamat kanornya bukan di alamat rumah tempat tinggalnya. Surat Keterangan Domisili tersebut terbit setelah Surat Gugatan diterima oleh Pengadilan Agama tanggal 16 November 2024. Penetapan Domisili di Bogor oleh Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat patut diduga bahwa Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat telah menunjukkan itikad tidak baik dalam menghadapi perkara yang dihadapi dan terkesan memilih-milih tempat penyelesaian perkara berdasarkan keinginannya sendiri padahal pemilihan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyelesaian perkara merupakan hak dan kewenangan pihak Penggugat. Ini artinya bahwa tempat diam Tergugat tidak jelas/tidak dikenal dan tempat tinggal sebetulnya juga tidak diketahui disaat Penggugat mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 26 November 2024.

3. Bahwa isi pokok eksepsi dari Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat pada poin 1 diatas tidak cermat, telah salah dan tidak lengkap dalam memilih rujukan yang hanya berdasarkan kepada Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 118 ayat (2) HIR dan mengabaikan pasal 118 ayat (3) HIR yang menerangkan : "Bilamana tempat diam dari Tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Penggugat,atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu".

4. Bahwa Penggabungan objek perkara/gugatan dapat digabungkan menjadi satu jika ada hubungan erat atau koneksitas di antara gugatan tersebut, menguntungkan proses, memudahkan pemeriksaan, mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Hal ini juga sesuai dengan pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim dan pasal 57 ayat (3) UU no 7 th 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

5. Bahwa menurut Supomo,2002:27-28, Apabila beberapa gugatan yang dikumulasi tersebut terdapat *connexiteit* maka kumulasi itu akan memudahkan proses pemeriksaan perkara serta menghindari kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga somevoeing tersebut memang benar *processual doelmatig*.

6. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata edisi ke-2 tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, edisi kedua, pada halaman 249 menyatakan bahwa : " Forum Rei Sitae (Tempat barang sengketa) yang mengatur

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa.

7. Bahwa menurut Website Pengadilan Agama Kota Magetan poin B.b.c mengenai kompetensi relatif menyatakan : “ Apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak maka gugatan diajukan dimana letak benda tidak bergerak tersebut berada.

8. Bahwa menurut pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim dinyatakan bahwa ; “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

9. Bahwa menurut pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim dinyatakan : Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

10. Bahwa menurut pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim dinyatakan : “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

11. Bahwa yurisprudensi mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 05/Pdt.G/2012/PTA.Yk. atas permohonan banding putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0331/Pdt.G/2011/PA.Yk yang menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang dalam menangani perkara yang diajukan Penggugat karena alamat Tergugat di Kabupaten Sleman walaupun objek sengketa berupa tanah di Yogyakarta.

Dalam putusan Mahkamah Agung 05/Pdt.G/2012/PTA.Yk dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang dalam menangani perkara dimaksud mengingat objek sengketa berada di Yogyakarta, merujuk pada penerapan pasal 118 ayat (3) HIR yang lebih tepat karena objek sengketa adalah barang tidak bergerak.

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , Penggugat dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya :

1. Menolak seluruhnya Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat.
2. Menyatakan bahwa Surat Gugatan No 729/Pdt.G/2024/PA.Clg telah disusun dan dibuat sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Surat Gugatan tersebut dapat dijadikan dasar untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai tuntas.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat menolak untuk mediasi sesuai surat permohonan Tergugat tertanggal 20 Desember 2024, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak menempuh mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Tergugat seharusnya dikenakan kewajiban membayar biaya

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi, namun oleh karena Mediator dari Hakim Pengadilan, maka sesuai Pasal 8 ayat (1) tidak dikenakan biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal tersebut sebelum pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsinya pada permulaan persidangan sebelum memeriksa pokok perkara, maka eksepsi Tergugat sesuai ketentuan Pasal 133 HIR, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya telah menyatakan bahwa Tergugat keberatan perkara *a qua* diperiksa di Pengadilan Agama Cilegon dengan alasan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor 470/25/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, dan sesuai apa yang telah dicantumkan dalam Akta Hibah No. 1147 tahun 2023 dan Akta Hibah No. 341 tahun 2023 tidak ada pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa di wilayah Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat menyatakan yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa Penggugat telah berusaha meminta alamat tempat tinggal Tergugat namun tidak diberitahu, alamat Tergugat merupakan tempat usaha / kantor praktik Notaris Tergugat bukan tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya, dan Penggugat menyatakan bahwa ada salah satu obyek sengketa terperkara keberadaannya di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, sehingga menurut Penggugat hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (3) dan Pengadilan Agama Cilegon tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, serta menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil baik dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan sesuai fakta dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR., yang pokoknya menyatakan bahwa *gugatan perdata dalam tingkat pertama yang dilakukan Penggugat disampaikan kepada Ketua Pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat*. Dalam hal tempat tinggal, Penggugat secara nyata telah mencantumkan alamat Tergugat dalam gugatannya berada di wilayah Kabupaten Bogor yang sesuai dengan Surat Keterangan Domisili yang diajukan Tergugat. Oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa senyatanya Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor sesuai yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya, dan berdasarkan Surat Keterangan Domisili Tergugat telah menjadi bukti kalau Tergugat benar tidak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang mempedomani berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR dimana gugatan dapat diajukan ditempat sesuai obyek sengketa berada, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah keliru dalam memahaminya. Menurut pendapat Majelis, pasal tersebut dapat dipahami bahwa dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak. Sementara tempat tinggal Tergugat telah diketahui secara jelas, sehingga tidak ada opsi untuk diperiksa sesuai dimana obyek berada. Oleh karena itu, dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Cilegon menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat dapat diterima dan haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Cilegon tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima, maka mengenai hal pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima, dan pihak Penggugat termasuk pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cilegon tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,- (*Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah oleh Shobirin, S.H.I., M.E.Sy., sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan didampingi oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

ttd

Umi Fathonah, S.H.I.

ttd

Hafifi, Lc., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 161.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 40.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.729/Pdt.G/2024/PA.Clg